



192

BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 46 /Kep.KDH/A/2005

TENTANG PENGGABUNGAN DAN GANTI NAMA SEKOLAH DASAR

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar perlu dilaksanakan penataan kelembagaan sekolah dasar dengan cara penggabungan sekolah dasar;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan dan Ganti Nama Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menggabung dan mengganti nama sekolah dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diserahkan pada Dinas Pendidikan.